



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SELESIAN
No 2/C ; 18 - 5 - 1990.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 14 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- ~~terdapat~~ **imbang** :
- a. bahwa dengan makin meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang diakibatkan oleh berhasilnya pembangunan dan Pemerintahan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka diperlukan adanya Perangkat Daerah yang memadai dan mampu menangani Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara terpadu, sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna secara maksimal ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1979 tanggal 13 September 1979 disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1979 Nomor HK/331/79 dan di undang kan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C tanggal 18 Desember 1979 Nomor 7/C dengan

berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;

- c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam konsideran huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- ~~1.~~ : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1988 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 973 - 442 tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA-DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya/Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Unit Penyuluhan, adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Cabang Dinas, adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya/Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib -
Retribusi Daerah ;
- c. membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi
dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak/Direk-
torat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima-
kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (STOP) Wajib Pajak ;
- d. melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- e. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPTT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), -
dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, -
yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada Wajib Pajak
serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Fokok Pempa-
yaran (DHPP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibuat oleh Direk-
torat Jendral Pajak kepada Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangun-
an (PBB) yang ada dibawah pengawasannya ;
- f. melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran -
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Pendapatan Daerah lainnya ;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya, serta
penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri -
Keuangan kepada Kepala Daerah ;
- h. melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang-
pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah
Penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- i. melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan -
Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. melakukan urusan Tata Usaha.

B A B III

ORGANISASI

Fasal 5

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah Organisasi Dinas Pendapatan -
Daerah Tipe A.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - d. Seksi Penetapan ;
 - e. Seksi Pembinaan dan Pelaporan ;
 - f. Seksi Penagihan ;
 - g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional ;
 - h. Unit Penyuluhan ;
 - i. Cabang Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah - sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV

TUGAS WENJANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada -
Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perangkat Staf -
dan Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan adminis-
tratif kepada seluruh satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas -
Pendapatan Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) -
Pasal ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melakukan urusan umum ;
 - b. melakukan urusan kepegawaian ;
 - c. melakukan urusan perawatan dan perlengkapan ;
 - d. melakukan urusan keuangan.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan .
- (2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Fasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji Pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

BAGIAN KETIGA

SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Fasal 11

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir Pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan Perhutang (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lampiran atas kebusan surat dinas dari Instansi lain ;
 - b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyusun Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan ;

- c. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tersebut dari para Wajib Pajak.
- (3) Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pendaftaran ;
 - b. Sub Seksi Pendataan ;
 - c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP) ;
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir Surat Pemberitahuan Terhutang yang belum diterima kembali ;

- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan, membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Bagian Keempat

SEKSI PENETAPAN

Fasal 14

- (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan Penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menata-usahkan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - b. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan atau pembayaran atau penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, yang telah mendapat persetujuan ;
 - c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Penetapan ;
 - d. membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) dan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.
- (3) Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Penetapan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penghitungan ;
 - b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan ;
 - c. Sub Seksi Angsuran.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penetapan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan Pajak Retribusi Daerah ;
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran, dan Surat-Surat Ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SRPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sert. dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya ;
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat permohonan angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran Pemungutan atau Pembayaran atau Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima

SEKSI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pengelolaan Benda Berharga ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KPTBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) ;
 - b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga ;
 - c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fasal 18

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ;
 - b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan ;
 - c. Sub Seksi Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Fasal 19

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) serta Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat Penerimaan atau Pembayaran atau Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menghitung tunggaknya ;
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti-

Pengeluaran atau Pengambilan Benda Berharga, Penerimaan Uang Hasil -
Pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa -
persediaan Benda Berharga ;

- (3) Sub-Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal me-
ngenal realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah
serta Pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan laporan berkala mengenai -
realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Bagian Keenam

SEKSI PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah -
dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, -
melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan -
mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya di luar Pajak-
Daerah dan Retribusi Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) -
pasal ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai -
dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan
batas kewenangannya ;
 - c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya -
di luar Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksa-
nakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Penagihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penagihan ;
 - b. Sub Seksi Keberatan ;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan,

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan -
surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan ;

- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak ;
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, pengendalian dan peningkatan Pendapatan Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. melakukan perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan pembinaan teknis-operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - b. melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah-lainnya.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
 - b. Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Fasal 25

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana Pendapatan Daerah dan Rencana Intensifikasi pemungutan pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, serta tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya ;
- (2) Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data sumber pendapatan Daerah, merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

Bagian Kedelapan

UNIT PENYULUHAN

Fasal 26

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan Perpajakan dan Retribusi Daerah Pendapatan Daerah lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kesembilan

CABANG DINAS

Fasal 27

- (1) Pada Dinas Pendapatan Daerah dibentuk Cabang Dinas ;
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan suatu Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Fasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun dengan Instansi - instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang-tugasnya ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchis Jabatannya masing-masing.

B A B VI

PENGANGKATAN DAN DIBERHENTIKAN
PEMANGGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (5) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

B A B VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pegawai Dinas Pendapatan Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

B A B VIII

K E U A N G A N

Fasal 32

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

B A B IX

P E R A L I H A N

Fasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 5 tahun 1979 dan ketentuan-ketentuan lain yang nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B X

P E N U T U P

Fasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 16 Desember 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd.

S O E D J I T O, BA.

ttd.

dr. H. TOERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 8 Mei 1990 Nomor 166/T 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. S O E D J I T O
NIK. 010 016 467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1990 Seri C tanggal 18 Mei 1990 Nomor 2.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

tda.

Drs. SOENARJO
NIK. 510 040 479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 14 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang dibarengi pesatnya pembangunan fisik kota maka jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah terus bertambah jumlahnya yang mengakibatkan beban tugas Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya semakin berat karena volume pekerjaan semakin meningkat.

Agar supaya pelayanan kepada masyarakat di bidang pendapatan Daerah dapat ditingkatkan serta untuk menjamin pengembangan serta kelancaran pemungutan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1979 ditinjau kembali dalam arti disempurnakan/ditingkatkan.

Penyempurnaan/Peningkatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah adalah dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1989 Nomor 973/18039/045/1989 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor. 5 Tahun 1979 dan diganti dengan Peraturan Daerah ini diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Daerah lainnya serta pembinaan karier pegawai dari Lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lebih lancar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas ;
- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas ;
- ayat (3) : yang dimaksud dengan koordinasi administratif ialah wewenang Koordinasi untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Pasal 3 sampai dengan pasal 34 : Cukup jelas.